



**P U T U S A N**  
**Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : **BAHRUL ULUM Bin KUSMIADI;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/17 Agustus 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kedawung, RT 001/RW 002, Desa

Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten  
Mojokerto;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi ditangkap pada tanggal 8 Februari 2025 ;

Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 18 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 18 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRUL ULUM Bin KUSMIADI** bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHRUL ULUM Bin KUSMIADI** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan dikurangi selama Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a) 1 (satu) lembar uang palsu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) (dirampas untuk dimusnahkan)

b) 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 6 warna biru;  
(dikembalikan kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi)

4. Menetapkan agar Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi **BAHRUL ULUM Bin KUSMIADI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa **BAHRUL ULUM Bin KUSMIADI** bersama-sama dengan saksi **AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Warung Kopi di Alun-Alun Gresik Jl. KH Wachid Hasyim, Bedilan, Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP dimana para saksi lebih banyak berada di wilayah Jombang, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi **BAHRUL ULUM Bin KUSMIADI** dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi didatangi oleh saksi **AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA** dan Sdr. **AGUNG** (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk menanyakan lokasi pembuatan Uang Rupiah palsu, setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi menghubungi saksi **DIYAN ARIFIN** melalui Handphone, setelah Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi menghubungi saksi **DIYAN ARIFIN** sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi **AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA** dan Sdr. **AGUNG** langsung menuju ke warung kopi yang berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk menemui saksi **DIYAN ARIFIN**.
- Bahwa sesampainya Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi **AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA** dan Sdr. **AGUNG** di lokasi, saksi **DIYAN ARIFIN** lalu menjual uang Rupiah palsu kepada Sdr. **AGUNG** senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibawanya, setelah itu Sdr. **AGUNG** membayar atas pembelian uang Rupiah palsu senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. **AGUNG** membayarnya secara cash kepada saksi **DIYAN ARIFIN**. Setelah Sdr. **AGUNG** menerima uang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg



palsu, saksi DIYAN ARIFIN juga memberikan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA uang Rupiah palsu senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG langsung pulang.

➤ Bahwa di tengah perjalanan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA mengantarkan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi pulang ke Mojokerto, sedangkan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG melanjutkan perjalanan pulang ke Jombang, sesampainya di terminal bus Mojoagung, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Sdr. AGUNG turun dari mobil yang saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA tumpangi, lalu saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA meminta uang kepada Sdr. AGUNG dengan tujuan untuk membayar uang sewa mobil tersebut, kemudian Sdr. AGUNG memberikan uang Rupiah palsu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA menerima uang tersebut selanjutnya saksi menggunakan uang Rupiah palsu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil.

➤ Bahwa berdasarkan laporan masyarakat kepada Petugas Kepolisian jika saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA pernah melakukan pembayaran menggunakan uang Rupiah palsu maka Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar jam 21.00 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA Bin DWI PRAMONO di Indomaret yang berlokasi Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dan dari hasil interogasi terhadap saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA yang bersangkutan mengakui mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut dari saksi DIYAN ARIFIN dimana saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA juga mengakui bisa mengenal saksi DIYAN ARIFIN karena dikenalkan oleh Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi.

➤ Selanjutnya pada jam 23.30 WIB Petugas Kepolisian juga berhasil mengamankan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi di rumahnya yang beralamat di Dusun Kedawung, RT. 001 RW. 002, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna biru yang Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi gunakan berkomunikasi dengan saksi DIYAN ARIFIN, berbekal informasi dari saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi petugas Kepolisian berhasil

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi DIYAN ARIFIN di rumahnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB.

➤ Bahwa saksi DIYAN ARIFIN sebelum menjual uang palsu kepada saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH dan saudara AGUNG melalui perantara Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi DIYAN ARIFIN menjual uang Rupiah palsu kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi dengan cara sekitar bulan Oktober tahun 2024 saksi DIYAN ARIFIN bertemu dengan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi di warung kopi yang berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik, di tempat tersebut saksi DIYAN ARIFIN menunjukkan kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi beberapa lembar uang Rupiah Palsu sehingga akhirnya Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi tertarik terhadap uang Rupiah Palsu tersebut, setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi membeli uang Rupiah palsu tersebut senilai Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi DIYAN ARIFIN. Setelah Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut, sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi gunakan untuk membayar hutang, sedangkan uang Rupiah palsu sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi buang di sungai, sedangkan uang Rupiah palsu (Uang Palsu) senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masih Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi simpan.

➤ Bahwa dari hasil Analisa Laboratorium Nomor: 27/7/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 dan Analisa Laboratorium Nomor: 22/5/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 dan Analisa Laboratorium Nomor: 22/5/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 25 Juni 2024 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti merupakan uang rupiah TIDAK ASLI karena tidak sesuai dengan ciri-ciri uang rupiah asli.

➤ Bahwa dari hasil Analisa Laboratorium Nomor: 27/7/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 dan Analisa Laboratorium Nomor: 22/5/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti merupakan uang rupiah TIDAK ASLI (Barang bukti disita dari AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA)

➤ Bahwa dari hasil Analisa Laboratorium Nomor: 27/7/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 dan Analisa Laboratorium Nomor: 22/5/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 dan Analisa Laboratorium Nomor: 22/5/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 25 Juni 2024 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti merupakan uang rupiah TIDAK ASLI (Barang bukti disita dari Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi)

**Perbuatan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi BAHRUL ULUM Bin KUSMIADI tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi BAHRUL ULUM Bin KUSMIADI pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar jam 23.30 WIB atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kedawung, RT. 001 RW. 002, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP dimana para saksi lebih banyak berada di wilayah Jombang, atau sedikit-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi BAHRUL ULUM Bin KUSMIADI dengan cara antara lain sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi didatangi oleh saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG (Dalam Daftar Pencarian

*Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) dengan tujuan untuk menanyakan lokasi pembuatan Uang Rupiah palsu, setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi menghubungi saksi DIYAN ARIFIN melalui Handphone, setelah Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi menghubungi saksi DIYAN ARIFIN sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG langsung menuju ke warung kopi yang berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk menemui saksi DIYAN ARIFIN.

➤ Bahwa sesampainya Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG di lokasi, saksi DIYAN ARIFIN lalu menjual uang Rupiah palsu kepada Sdr. AGUNG senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibawanya, setelah itu Sdr. AGUNG membayar atas pembelian uang Rupiah palsu senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. AGUNG membayarnya secara cash kepada saksi DIYAN ARIFIN. Setelah Sdr. AGUNG menerima uang palsu, saksi DIYAN ARIFIN juga memberikan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA uang Rupiah palsu senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG langsung pulang.

➤ Bahwa di tengah perjalanan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA mengantarkan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi pulang ke Mojokerto, sedangkan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG melanjutkan perjalanan pulang ke Jombang, sesampainya di terminal bus Mojoagung, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Sdr. AGUNG turun dari mobil yang saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA tumpangi, lalu saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA meminta uang kepada Sdr. AGUNG dengan tujuan untuk membayar uang sewa mobil tersebut, kemudian Sdr. AGUNG memberikan uang Rupiah palsu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA menerima uang tersebut selanjutnya saksi menggunakan uang Rupiah palsu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil.

➤ Bahwa berdasarkan laporan masyarakat kepada Petugas Kepolisian jika saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA pernah melakukan pembayaran menggunakan uang Rupiah palsu maka Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar jam 21.00 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA Bin DWI PRAMONO di

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret yang berlokasi Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dan dari hasil interogasi terhadap saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA yang bersangkutan mengakui mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut dari saksi DIYAN ARIFIN dimana saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA juga mengakui bisa mengenal saksi DIYAN ARIFIN karena dikenalkan oleh Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi.

➤ Selanjutnya pada jam 23.30 WIB Petugas Kepolisian juga berhasil mengamankan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi di rumahnya yang beralamat di Dusun Kedawung, RT. 001 RW. 002, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna biru yang Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi gunakan berkomunikasi dengan saksi DIYAN ARIFIN, berbekal informasi dari saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi petugas Kepolisian berhasil mengamankan saksi DIYAN ARIFIN di rumahnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB.

➤ Bahwa saksi DIYAN ARIFIN sebelum menjual uang palsu kepada saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH dan saudara AGUNG melalui perantara Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi DIYAN ARIFIN menjual uang Rupiah palsu kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi dengan cara sekitar bulan Oktober tahun 2024 saksi DIYAN ARIFIN bertemu dengan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi di warung kopi yang berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik, di tempat tersebut saksi DIYAN ARIFIN menunjukkan kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi beberapa lembar uang Rupiah Palsu sehingga akhirnya Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi tertarik terhadap uang Rupiah Palsu tersebut, setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi membeli uang Rupiah palsu tersebut senilai Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi DIYAN ARIFIN. Setelah Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut, sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi gunakan untuk membayar hutang, sedangkan uang Rupiah palsu sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi buang di sungai, sedangkan uang Rupiah palsu (Uang Palsu) senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masih Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi simpan.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg





➤ Bahwa dari hasil Analisa Laboratorium Nomor: 27/7/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 dan Analisa Laboratorium Nomor: 22/5/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 dan Analisa Laboratorium Nomor: 22/5/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 25 Juni 2024 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti merupakan uang rupiah TIDAK ASLI (Barang bukti disita dari Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi)

**Perbuatan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi BAHRUL ULUM Bin KUSMIADI tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZHONI PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada BAP;
- Bahwa profesi atau pekerjaan Saksi sekarang adalah polisi yang berdinasi di Satreskrim Polres Jombang;
- ➤ Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi yang diduga melakukan tindak pidana Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun, mengedarkan, atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 23.30 WIB di rumahnya di daerah Mojokerto ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi didatangi oleh saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk menanyakan lokasi pembuatan Uang Rupiah palsu, setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi menghubungi saksi

*Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIYAN ARIFIN melalui Handphone, setelah Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi menghubungi saksi DIYAN ARIFIN sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG langsung menuju ke warung kopi yang berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk menemui saksi DIYAN ARIFIN ;

- Bahwa sesampainya Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG di lokasi, saksi DIYAN ARIFIN lalu menjual uang Rupiah palsu kepada Sdr. AGUNG senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibawanya, setelah itu Sdr. AGUNG membayar atas pembelian uang Rupiah palsu senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. AGUNG membayarnya secara *cash* kepada saksi DIYAN ARIFIN. Setelah Sdr. AGUNG menerima uang palsu, saksi DIYAN ARIFIN juga memberikan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA uang Rupiah palsu senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG langsung pulang ;

- Bahwa di tengah perjalanan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA mengantarkan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi pulang ke Mojokerto, sedangkan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG melanjutkan perjalanan pulang ke Jombang, sesampainya di terminal bus Mojoagung, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Sdr. AGUNG turun dari mobil yang saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA tumpangi, lalu saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA meminta uang kepada Sdr. AGUNG dengan tujuan untuk membayar uang sewa mobil tersebut, kemudian Sdr. AGUNG memberikan uang Rupiah palsu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA menerima uang tersebut selanjutnya saksi menggunakan uang Rupiah palsu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil ;

- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat kepada Petugas Kepolisian jika saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA pernah melakukan pembayaran menggunakan uang Rupiah palsu maka Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar jam 21.00 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA Bin DWI PRAMONO di Indomaret yang berlokasi Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dan dari hasil interogasi terhadap saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA yang bersangkutan mengakui mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut dari saksi DIYAN ARIFIN dimana saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA juga mengakui bisa mengenal saksi DIYAN ARIFIN karena dikenalkan oleh Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi ;

- Bahwa selanjutnya pada jam 23.30 WIB Petugas Kepolisian juga berhasil mengamankan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi di rumahnya yang beralamat di Dusun Kedawung, RT. 001 RW. 002, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna biru yang Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi gunakan berkomunikasi dengan saksi DIYAN ARIFIN, berbekal informasi dari saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi petugas Kepolisian berhasil mengamankan saksi DIYAN ARIFIN di rumahnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB ;

- Bahwa saksi DIYAN ARIFIN sebelum menjual uang palsu kepada saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH dan saudara AGUNG melalui perantara Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi DIYAN ARIFIN menjual uang Rupiah palsu kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi dengan cara sekitar bulan Oktober tahun 2024 saksi DIYAN ARIFIN bertemu dengan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi di warung kopi yang berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik, di tempat tersebut saksi DIYAN ARIFIN menunjukkan kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi beberapa lembar uang Rupiah Palsu sehingga akhirnya Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi tertarik terhadap uang Rupiah Palsu tersebut, setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi membeli uang Rupiah palsu tersebut senilai Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi DIYAN ARIFIN. Setelah Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut, sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi gunakan untuk membayar hutang, sedangkan uang Rupiah palsu sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi buang di sungai, sedangkan uang Rupiah palsu (Uang Palsu) senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masih Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi simpan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **KURNIA GINANJAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada BAP;
- Bahwa profesi atau pekerjaan Saksi sekarang adalah polisi yang berdinasi di Satreskrim Polres Jombang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi yang diduga melakukan tindak pidana Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun, mengedarkan, atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 23.30 WIB di rumahnya di daerah Mojokerto.;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi didatangi oleh saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk menanyakan lokasi pembuatan Uang Rupiah palsu, setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi menghubungi saksi DIYAN ARIFIN melalui Handphone, setelah Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi menghubungi saksi DIYAN ARIFIN sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG langsung menuju ke warung kopi yang berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk menemui saksi DIYAN ARIFIN ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG di lokasi, saksi DIYAN ARIFIN lalu menjual uang Rupiah palsu kepada Sdr. AGUNG senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibawanya, setelah itu Sdr. AGUNG membayar atas pembelian uang Rupiah palsu senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. AGUNG membayarnya secara cash kepada saksi DIYAN ARIFIN. Setelah Sdr. AGUNG menerima uang palsu, saksi DIYAN ARIFIN juga memberikan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA uang Rupiah palsu senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG langsung pulang.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tengah perjalanan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA mengantarkan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi pulang ke Mojokerto, sedangkan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG melanjutkan perjalanan pulang ke Jombang, sesampainya di terminal bus Mojoagung, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Sdr. AGUNG turun dari mobil yang saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA tumpangi, lalu saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA meminta uang kepada Sdr. AGUNG dengan tujuan untuk membayar uang sewa mobil tersebut, kemudian Sdr. AGUNG memberikan uang Rupiah palsu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA menerima uang tersebut selanjutnya saksi menggunakan uang Rupiah palsu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil ;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat kepada Petugas Kepolisian jika saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA pernah melakukan pembayaran menggunakan uang Rupiah palsu maka Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar jam 21.00 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA Bin DWI PRAMONO di Indomaret yang berlokasi Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dan dari hasil interogasi terhadap saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA yang bersangkutan mengakui mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut dari saksi DIYAN ARIFIN dimana saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA juga mengakui bisa mengenal saksi DIYAN ARIFIN karena dikenalkan oleh Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi ;
- Bahwa selanjutnya pada jam 23.30 WIB Petugas Kepolisian juga berhasil mengamankan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi di rumahnya yang beralamat di Dusun Kedawung, RT. 001 RW. 002, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna biru yang Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi gunakan berkomunikasi dengan saksi DIYAN ARIFIN, berbekal informasi dari saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi petugas Kepolisian berhasil mengamankan saksi DIYAN ARIFIN di rumahnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB ;
- Bahwa saksi DIYAN ARIFIN sebelum menjual uang palsu kepada saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH dan saudara AGUNG melalui perantara Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi DIYAN ARIFIN menjual uang Rupiah palsu

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg





kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi dengan cara sekitar bulan Oktober tahun 2024 saksi DIYAN ARIFIN bertemu dengan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi di warung kopi yang berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik, di tempat tersebut saksi DIYAN ARIFIN menunjukkan kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi beberapa lembar uang Rupiah Palsu sehingga akhirnya Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi tertarik terhadap uang Rupiah Palsu tersebut, setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi membeli uang Rupiah palsu tersebut senilai Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi DIYAN ARIFIN. Setelah Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut, sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi gunakan untuk membayar hutang, sedangkan uang Rupiah palsu sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi buang di sungai, sedangkan uang Rupiah palsu (Uang Palsu) senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masih Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi simpan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. Saksi DIYAN ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada BAP;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi didatangi oleh saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk menanyakan lokasi pembuatan Uang Rupiah palsu, setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi menghubungi saksi DIYAN ARIFIN melalui Handphone, setelah Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi menghubungi saksi DIYAN ARIFIN sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG langsung menuju ke warung kopi yang berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk menemui saksi DIYAN ARIFIN.;
- Bahwa sesampainya Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG di lokasi, saksi DIYAN ARIFIN lalu menjual uang Rupiah palsu kepada Sdr. AGUNG senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibawanya, setelah itu Sdr. AGUNG membayar atas pembelian uang Rupiah palsu senilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. AGUNG membayarnya secara *cash* kepada saksi DIYAN ARIFIN. Setelah Sdr. AGUNG menerima uang palsu, saksi DIYAN ARIFIN juga memberikan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA uang Rupiah palsu senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG langsung pulang.

- Bahwa di tengah perjalanan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA mengantarkan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi pulang ke Mojokerto, sedangkan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG melanjutkan perjalanan pulang ke Jombang, sesampainya di terminal bus Mojoagung, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Sdr. AGUNG turun dari mobil yang saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA tumpangi, lalu saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA meminta uang kepada Sdr. AGUNG dengan tujuan untuk membayar uang sewa mobil tersebut, kemudian Sdr. AGUNG memberikan uang Rupiah palsu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA menerima uang tersebut selanjutnya saksi menggunakan uang Rupiah palsu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil.;

- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat kepada Petugas Kepolisian jika saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA pernah melakukan pembayaran menggunakan uang Rupiah palsu maka Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar jam 21.00 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA Bin DWI PRAMONO di Indomaret yang berlokasi Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dan dari hasil interogasi terhadap saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA yang bersangkutan mengakui mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut dari saksi DIYAN ARIFIN dimana saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA juga mengakui bisa mengenal saksi DIYAN ARIFIN karena dikenalkan oleh Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi.;

- Bahwa selanjutnya pada jam 23.30 WIB Petugas Kepolisian juga berhasil mengamankan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi di rumahnya yang beralamat di Dusun Kedawung, RT. 001 RW. 002, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna biru

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi gunakan berkomunikasi dengan saksi DIYAN ARIRIN, berbekal informasi dari saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi petugas Kepolisian berhasil mengamankan saksi DIYAN ARIFIN di rumahnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB.;

- Bahwa saksi DIYAN ARIFIN sebelum menjual uang palsu kepada saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH dan saudara AGUNG melalui perantara Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi DIYAN ARIFIN menjual uang Rupiah palsu kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi dengan cara sekitar bulan Oktober tahun 2024 saksi DIYAN ARIFIN bertemu dengan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi di warung kopi yang berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik, di tempat tersebut saksi DIYAN ARIFIN menunjukkan kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi beberapa lembar uang Rupiah Palsu sehingga akhirnya Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi tertarik terhadap uang Rupiah Palsu tersebut, setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi membeli uang Rupiah palsu tersebut senilai Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi DIYAN ARIFIN. Setelah Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut, sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi gunakan untuk membayar hutang, sedangkan uang Rupiah palsu sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi buang di sungai, sedangkan uang Rupiah palsu (Uang Palsu) senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masih Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi simpan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi **AFRIZAL HAFIZIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada BAP;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi didatangi oleh saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk menanyakan lokasi pembuatan Uang Rupiah palsu, setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi menghubungi saksi DIYAN ARIFIN melalui Handphone, setelah Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi menghubungi saksi DIYAN ARIFIN sekitar jam 10.00 WIB,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG langsung menuju ke warung kopi yang berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk menemui saksi DIYAN ARIFIN.;

- Bahwa sesampainya Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG di lokasi, saksi DIYAN ARIFIN lalu menjual uang Rupiah palsu kepada Sdr. AGUNG senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibawanya, setelah itu Sdr. AGUNG membayar atas pembelian uang Rupiah palsu senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. AGUNG membayarnya secara *cash* kepada saksi DIYAN ARIFIN. Setelah Sdr. AGUNG menerima uang palsu, saksi DIYAN ARIFIN juga memberikan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA uang Rupiah palsu senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG langsung pulang;

- Bahwa di tengah perjalanan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA mengantarkan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi pulang ke Mojokerto, sedangkan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG melanjutkan perjalanan pulang ke Jombang, sesampainya di terminal bus Mojoagung, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Sdr. AGUNG turun dari mobil yang saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA tumpangi, lalu saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA meminta uang kepada Sdr. AGUNG dengan tujuan untuk membayar uang sewa mobil tersebut, kemudian Sdr. AGUNG memberikan uang Rupiah palsu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA menerima uang tersebut selanjutnya saksi menggunakan uang Rupiah palsu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil ;

- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat kepada Petugas Kepolisian jika saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA pernah melakukan pembayaran menggunakan uang Rupiah palsu maka Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar jam 21.00 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA Bin DWI PRAMONO di Indomaret yang berlokasi Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dan dari hasil interogasi terhadap saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA yang bersangkutan mengakui mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut dari saksi DIYAN ARIFIN dimana saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA juga

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bisa mengenal saksi DIYAN ARIFIN karena dikenalkan oleh Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi.;

- Bahwa selanjutnya pada jam 23.30 WIB Petugas Kepolisian juga berhasil mengamankan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi di rumahnya yang beralamat di Dusun Kedawung, RT. 001 RW. 002, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna biru yang Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi gunakan berkomunikasi dengan saksi DIYAN ARIFIN, berbekal informasi dari saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi petugas Kepolisian berhasil mengamankan saksi DIYAN ARIFIN di rumahnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB.;

- Bahwa saksi DIYAN ARIFIN sebelum menjual uang palsu kepada saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH dan saudara AGUNG melalui perantara Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi DIYAN ARIFIN menjual uang Rupiah palsu kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi dengan cara sekitar bulan Oktober tahun 2024 saksi DIYAN ARIFIN bertemu dengan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi di warung kopi yang berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik, di tempat tersebut saksi DIYAN ARIFIN menunjukkan kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi beberapa lembar uang Rupiah Palsu sehingga akhirnya Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi tertarik terhadap uang Rupiah Palsu tersebut, setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi membeli uang Rupiah palsu tersebut senilai Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi DIYAN ARIFIN. Setelah Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut, sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi gunakan untuk membayar hutang, sedangkan uang Rupiah palsu sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi buang di sungai, sedangkan uang Rupiah palsu (Uang Palsu) senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masih Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi simpan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **ALIEN FERDIANTO, S.T.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

- Bahwa yang berwenang mencetak Uang Rupiah adalah Bank Indonesia dan dalam pelaksanaannya dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara, adapun untuk kewenangan dan ketentuannya diatur dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang berbunyi sebagai berikut:

a. Ayat (1) "Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia".

b. Ayat (2) "Pencetakan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Rupiah".

c. Ayat (3) "Dalam hal badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak sanggup melaksanakan Pencetakan Rupiah, Pencetakan Rupiah dilaksanakan oleh badan usaha milik negara bekerja sama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara".

d. Ayat (4) "Pelaksana Pencetakan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing".

- Bahwa tujuan dicetaknya Rupiah adalah untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan, serta Rupiah juga digunakan sebagai transaksi pembayaran tunai yang berkualitas, dipercaya dan diterima oleh masyarakat di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi membenarkan keterangan pada BAP;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi didatangi oleh saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk menanyakan lokasi pembuatan Uang Rupiah palsu, setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi menghubungi saksi

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIYAN ARIFIN melalui Handphone, setelah Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi menghubungi saksi DIYAN ARIFIN sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG langsung menuju ke warung kopi yang berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk menemui saksi DIYAN ARIFIN.;

- Bahwa sesampainya Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG di lokasi, saksi DIYAN ARIFIN lalu menjual uang Rupiah palsu kepada Sdr. AGUNG senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibawanya, setelah itu Sdr. AGUNG membayar atas pembelian uang Rupiah palsu senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. AGUNG membayarnya secara *cash* kepada saksi DIYAN ARIFIN. Setelah Sdr. AGUNG menerima uang palsu, saksi DIYAN ARIFIN juga memberikan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA uang Rupiah palsu senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG langsung pulang.

- Bahwa di tengah perjalanan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA mengantarkan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi pulang ke Mojokerto, sedangkan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG melanjutkan perjalanan pulang ke Jombang, sesampainya di terminal bus Mojoagung, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Sdr. AGUNG turun dari mobil yang saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA tumpangi, lalu saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA meminta uang kepada Sdr. AGUNG dengan tujuan untuk membayar uang sewa mobil tersebut, kemudian Sdr. AGUNG memberikan uang Rupiah palsu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA menerima uang tersebut selanjutnya saksi menggunakan uang Rupiah palsu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil.;

- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat kepada Petugas Kepolisian jika saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA pernah melakukan pembayaran menggunakan uang Rupiah palsu maka Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar jam 21.00 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA Bin DWI PRAMONO di Indomaret yang berlokasi Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dan dari hasil interogasi terhadap saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA yang bersangkutan mengakui mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut dari saksi DIYAN ARIFIN dimana saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA juga mengakui bisa mengenal saksi DIYAN ARIFIN karena dikenalkan oleh Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi.;

- Bahwa selanjutnya pada jam 23.30 WIB Petugas Kepolisian juga berhasil mengamankan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi di rumahnya yang beralamat di Dusun Kedawung, RT. 001 RW. 002, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna biru yang Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi gunakan berkomunikasi dengan saksi DIYAN ARIFIN, berbekal informasi dari saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi petugas Kepolisian berhasil mengamankan saksi DIYAN ARIFIN di rumahnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB.;

- Bahwa saksi DIYAN ARIFIN sebelum menjual uang palsu kepada saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH dan saudara AGUNG melalui perantara Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi DIYAN ARIFIN menjual uang Rupiah palsu kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi dengan cara sekitar bulan Oktober tahun 2024 saksi DIYAN ARIFIN bertemu dengan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi di warung kopi yang berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik, di tempat tersebut saksi DIYAN ARIFIN menunjukkan kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi beberapa lembar uang Rupiah Palsu sehingga akhirnya Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi tertarik terhadap uang Rupiah Palsu tersebut, setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi membeli uang Rupiah palsu tersebut senilai Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi DIYAN ARIFIN. Setelah Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut, sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi gunakan untuk membayar hutang, sedangkan uang Rupiah palsu sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi buang di sungai, sedangkan uang Rupiah palsu (Uang Palsu) senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masih Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi simpan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Analisa Laboratorium Nomor: 27/7/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 dan Analisa Laboratorium Nomor: 22/5/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 dan Analisa Laboratorium Nomor: 22/5/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 25 Juni 2024 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti merupakan uang rupiah TIDAK ASLI (Barang bukti disita dari Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar uang palsu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 6 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi didatangi oleh saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk menanyakan lokasi pembuatan Uang Rupiah palsu, setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi menghubungi saksi DIYAN ARIFIN melalui Handphone, setelah Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi menghubungi saksi DIYAN ARIFIN sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG langsung menuju ke warung kopi yang berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk menemui saksi DIYAN ARIFIN.;
2. Bahwa sesampainya Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG di lokasi, saksi DIYAN ARIFIN lalu menjual uang Rupiah palsu kepada Sdr. AGUNG senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibawanya, setelah itu Sdr. AGUNG membayar atas pembelian uang Rupiah palsu senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. AGUNG membayarnya secara cash kepada saksi DIYAN ARIFIN. Setelah Sdr. AGUNG menerima uang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg



palsu, saksi DIYAN ARIFIN juga memberikan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA uang Rupiah palsu senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG langsung pulang.

3. Bahwa di tengah perjalanan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA mengantarkan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi pulang ke Mojokerto, sedangkan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG melanjutkan perjalanan pulang ke Jombang, sesampainya di terminal bus Mojoagung, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Sdr. AGUNG turun dari mobil yang saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA tumpangi, lalu saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA meminta uang kepada Sdr. AGUNG dengan tujuan untuk membayar uang sewa mobil tersebut, kemudian Sdr. AGUNG memberikan uang Rupiah palsu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA menerima uang tersebut selanjutnya saksi menggunakan uang Rupiah palsu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil.;

4. Bahwa berdasarkan laporan masyarakat kepada Petugas Kepolisian jika saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA pernah melakukan pembayaran menggunakan uang Rupiah palsu maka Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar jam 21.00 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA Bin DWI PRAMONO di Indomaret yang berlokasi Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dan dari hasil interogasi terhadap saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA yang bersangkutan mengakui mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut dari saksi DIYAN ARIFIN dimana saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA juga mengakui bisa mengenal saksi DIYAN ARIFIN karena dikenalkan oleh Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi.;

5. Bahwa selanjutnya pada jam 23.30 WIB Petugas Kepolisian juga berhasil mengamankan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi di rumahnya yang beralamat di Dusun Kedawung, RT. 001 RW. 002, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna biru yang Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi gunakan berkomunikasi dengan saksi DIYAN ARIFIN, berbekal informasi dari saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi petugas Kepolisian berhasil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi DIYAN ARIFIN di rumahnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB.;

6. Bahwa saksi DIYAN ARIFIN sebelum menjual uang palsu kepada saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH dan saudara AGUNG melalui perantara Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi DIYAN ARIFIN menjual uang Rupiah palsu kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi dengan cara sekitar bulan Oktober tahun 2024 saksi DIYAN ARIFIN bertemu dengan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi di warung kopi yang berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik, di tempat tersebut saksi DIYAN ARIFIN menunjukkan kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi beberapa lembar uang Rupiah Palsu sehingga akhirnya Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi tertarik terhadap uang Rupiah Palsu tersebut, setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi membeli uang Rupiah palsu tersebut senilai Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi DIYAN ARIFIN. Setelah Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut, sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi gunakan untuk membayar hutang, sedangkan uang Rupiah palsu sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi buang di sungai, sedangkan uang Rupiah palsu (Uang Palsu) senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masih Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi simpan.;

7. Bahwa dari hasil Analisa Laboratorium Nomor: 27/7/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 dan Analisa Laboratorium Nomor: 22/5/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 dan Analisa Laboratorium Nomor: 22/5/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 25 Juni 2024 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti merupakan uang rupiah TIDAK ASLI (Barang bukti disita dari Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985, istilah “setiap orang” memiliki makna yang identik dengan istilah “barang siapa”. Dengan demikian, “setiap orang” yang dimaksud adalah individu atau manusia sebagai subjek hukum yang berstatus sebagai Terdakwa yaitu pihak yang didakwa, diperiksa, serta diadili di hadapan persidangan pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka



15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “orang” dalam unsur ini adalah seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana telah dirinci dalam surat dakwaan. Dengan demikian, penekanan unsur ini terletak pada keberadaan Terdakwa yakni orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan sedangkan persoalan mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan merupakan bagian dari pembuktian terhadap unsur materiil dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi telah menunjukkan kemampuan untuk memahami secara jelas seluruh uraian yang berkaitan dengan surat dakwaan yang ditujukan kepadanya serta mampu memberikan penjelasan mengenai perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga tidak terdapat alasan atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa BAHRUL ULUM Bin KUSMIADI yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi membenarkan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi didatangi oleh saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk menanyakan lokasi pembuatan Uang Rupiah palsu, setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi menghubungi saksi DIYAN ARIFIN melalui Handphone, setelah Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi menghubungi saksi DIYAN ARIFIN sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG langsung menuju ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi yang berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk menemui saksi DIYAN ARIFIN.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi bahwa sesampainya Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG di lokasi, saksi DIYAN ARIFIN lalu menjual uang Rupiah palsu kepada Sdr. AGUNG senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibawanya, setelah itu Sdr. AGUNG membayar atas pembelian uang Rupiah palsu senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. AGUNG membayarnya secara *cash* kepada saksi DIYAN ARIFIN. Setelah Sdr. AGUNG menerima uang palsu, saksi DIYAN ARIFIN juga memberikan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA uang Rupiah palsu senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG langsung pulang.;

Menimbang, bahwa benar di tengah perjalanan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA mengantarkan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi pulang ke Mojokerto, sedangkan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG melanjutkan perjalanan pulang ke Jombang, sesampainya di terminal bus Mojoagung, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Sdr. AGUNG turun dari mobil yang saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA tumpangi, lalu saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA meminta uang kepada Sdr. AGUNG dengan tujuan untuk membayar uang sewa mobil tersebut, kemudian Sdr. AGUNG memberikan uang Rupiah palsu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA menerima uang tersebut selanjutnya saksi menggunakan uang Rupiah palsu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan masyarakat kepada Petugas Kepolisian jika saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA pernah melakukan pembayaran menggunakan uang Rupiah palsu maka Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar jam 21.00 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA Bin DWI PRAMONO di Indomaret yang berlokasi Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dan dari hasil interogasi terhadap saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA yang bersangkutan mengakui mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut dari saksi DIYAN ARIFIN dimana saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA juga mengakui bisa mengenal saksi DIYAN ARIFIN karena dikenalkan oleh Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi bahwa selanjutnya pada jam 23.30 WIB Petugas Kepolisian juga berhasil mengamankan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi di rumahnya yang beralamat di Dusun Kedawung, RT. 001 RW. 002, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna biru yang Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi gunakan berkomunikasi dengan saksi DIYAN ARIFIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi terungkap bahwa saksi DIYAN ARIFIN sebelum menjual uang palsu kepada saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH dan saudara AGUNG melalui perantara Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi DIYAN ARIFIN menjual uang Rupiah palsu kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi dengan cara sekitar bulan Oktober tahun 2024 saksi DIYAN ARIFIN bertemu dengan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi di warung kopi yang berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik, di tempat tersebut saksi DIYAN ARIFIN menunjukkan kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi beberapa lembar uang Rupiah Palsu sehingga akhirnya Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi tertarik terhadap uang Rupiah Palsu tersebut, setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi membeli uang Rupiah palsu tersebut senilai Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi DIYAN ARIFIN. Setelah Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut, sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi gunakan untuk membayar hutang, sedangkan uang Rupiah palsu sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi buang di sungai, sedangkan uang Rupiah palsu (Uang Palsu) senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masih Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi simpan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg





Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Analisa Laboratorium Nomor: 27/7/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 dan Analisa Laboratorium Nomor: 22/5/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 dan Analisa Laboratorium Nomor: 22/5/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 25 Juni 2024 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti merupakan uang rupiah TIDAK ASLI (Barang bukti disita dari Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur “Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana, yang memperluas pertanggungjawaban pidana tidak hanya kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang terlibat yaitu mereka yang melakukan (*pleger*) yaitu orang yang secara langsung melakukan seluruh unsur tindak pidana, mereka yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) yaitu orang yang tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) yaitu orang yang bersama-sama dengan pelaku utama melakukan tindak pidana, baik dengan membagi peran maupun secara kolektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi didatangi oleh saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk menanyakan lokasi pembuatan Uang Rupiah palsu, setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi menghubungi saksi DIYAN ARIFIN melalui Handphone, setelah Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi menghubungi saksi DIYAN ARIFIN sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG langsung menuju ke warung kopi yang berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk menemui saksi DIYAN ARIFIN.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar sesampainya Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG di lokasi, saksi DIYAN ARIFIN lalu menjual uang Rupiah palsu kepada Sdr. AGUNG senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibawanya, setelah itu Sdr. AGUNG membayar atas pembelian uang Rupiah palsu senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. AGUNG membayarnya secara *cash* kepada saksi DIYAN ARIFIN. Setelah Sdr. AGUNG menerima uang palsu, saksi DIYAN ARIFIN juga memberikan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA uang Rupiah palsu senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG langsung pulang.

Menimbang, bahwa benar di tengah perjalanan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA mengantarkan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi pulang ke Mojokerto, sedangkan saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA dan Sdr. AGUNG melanjutkan perjalanan pulang ke Jombang, sesampainya di terminal bus Mojoagung, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Sdr. AGUNG turun dari mobil yang saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA tumpangi, lalu saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA meminta uang kepada Sdr. AGUNG dengan tujuan untuk membayar uang sewa mobil tersebut, kemudian Sdr. AGUNG memberikan uang Rupiah palsu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA menerima uang tersebut selanjutnya saksi menggunakan uang Rupiah palsu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan masyarakat kepada Petugas Kepolisian jika saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA pernah melakukan pembayaran menggunakan uang Rupiah palsu maka Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekitar jam 21.00 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA Bin DWI PRAMONO di Indomaret yang berlokasi Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dan dari hasil interogasi terhadap saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA yang bersangkutan mengakui mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut dari saksi DIYAN ARIFIN dimana saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH EKA juga mengakui bisa mengenal saksi DIYAN ARIFIN karena dikenalkan oleh Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi.;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi pada jam 23.30 WIB Petugas Kepolisian juga berhasil mengamankan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi di rumahnya yang beralamat di Dusun Kedawung, RT. 001 RW. 002, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang palsu dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna biru yang Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi gunakan berkomunikasi dengan saksi DIYAN ARIRIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa saksi DIYAN ARIFIN sebelum menjual uang palsu kepada saksi AFRIZAL HAFIZIANSYAH dan saudara AGUNG melalui perantara Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi, saksi DIYAN ARIFIN menjual uang Rupiah palsu kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi dengan cara sekitar bulan Oktober tahun 2024 saksi DIYAN ARIFIN bertemu dengan Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi di warung kopi yang berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik, di tempat tersebut saksi DIYAN ARIFIN menunjukkan kepada Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi beberapa lembar uang Rupiah Palsu sehingga akhirnya Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi tertarik terhadap uang Rupiah Palsu tersebut, setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi membeli uang Rupiah palsu tersebut senilai Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi DIYAN ARIFIN. Setelah Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut, sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi gunakan untuk membayar hutang, sedangkan uang Rupiah palsu sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi buang di sungai, sedangkan uang Rupiah palsu (Uang Palsu) senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masih Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi simpan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Analisa Laboratorium Nomor: 27/7/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 dan Analisa Laboratorium Nomor: 22/5/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 9 April 2025 yang dilakukan terhadap barang bukti uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 dan Analisa Laboratorium Nomor: 22/5/Sb-SPPUR/Lab/B, tanggal 25 Juni 2024 yang dilakukan terhadap barang bukti uang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2022 tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti merupakan uang rupiah TIDAK ASLI (Barang bukti disita dari Terdakwa Bahrul Ulum Bin Kusmiadi);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Turut serta Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah yang diketahui nya merupakan Rupiah Palsu" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar uang palsu sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), *oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan:*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 6 warna biru, *oleh karena alat/ sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap uang dan sistem keuangan ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian finansial bagi individu dan bisnis;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatan nya ;
- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRUL ULUM Bin KUSMIADI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah yang diketahui nya merupakan Rupiah Palsu"**, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (bulan)** dan pidana denda sebanyak **Rp2.000.000,00 (dua**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 174/Pid.B/2025/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1. 1 (satu) lembar uang palsu sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

**Dimusnahkan**

5.2.1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 6 warna biru;

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **31 Juli 2025**, oleh kami, **Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Putu Wahyudi, S.H., M.H.** dan **Satrio Budiono, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Aldi Demas Akira, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

ttd

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.